



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui sistem informasi pengendalian pembangunan di Kota Bima;
- b. bahwa untuk terarahnya pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui sistem informasi pengendalian pembangunan di Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
8. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan yang membutuhkan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output).

10. Pengendalian Program Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.
11. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
14. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan program dan atau kegiatan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
15. Pelaporan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan (perencanaan pembangunan), sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya feedback berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
18. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SIPP adalah aplikasi berbasis web yang melibatkan fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan dan fungsi pengendalian pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan proses pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. menyediakan tata laksana pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan Daerah melalui SIPP; dan
 - b. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan

Daerah tahun berjalan sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan Daerah;
- b. SIPP;
- c. tindak lanjut SIPP; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III

PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan merupakan proses Monitoring, Pengawasan dan Tindak Lanjut pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana sesuai dengan Program pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (3) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan di antaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengoordinasian, sinkronisasi Program/ Kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi Perangkat Daerah yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Bentuk pengendalian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif, dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan guna pengendalian Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Program pembangunan di Daerah yang bersumber pada APBD dan bersifat kontraktual.

Bagian Kedua
Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan
Daerah

Pasal 6

- (1) Pengendalian Program dan Kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan pelaksanaan APBD; dan
 - b. Monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan Kegiatan Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan Program pembangunan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada Program dan Kegiatan pembangunan strategis Daerah serta Program dan Kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Monitoring Program dan Kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Metode Monitoring yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan Monitoring pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk Program dan Kegiatan strategis Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Monitoring melalui SIPP.

BAB IV
SIPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Monitoring dalam rangka Pengendalian Program Pembangunan Daerah melalui SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi berbasis web untuk menginventarisasi data progres pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk digital, diantaranya dilakukan secara real time.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.
- (3) Komponen penyelenggaraan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyedia SIPP;
 - b. pengelola SIPP;
 - c. kontributor data SIPP; dan
 - d. pendukung SIPP.

Bagian Kedua
Penyedia SIPP
Pasal 10

- (1) Penyedia SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan teknis operasional platform SIPP dapat berjalan optimal dan menyediakan data valid.
- (2) Penyedia SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Penyedia SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan panduan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah melalui SIPP;
 - b. menjamin pelayanan SIPP beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 - c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah;
 - d. memberikan hak akses kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna

- sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
- f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SIPP;
 - g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui SIPP;
 - h. menyediakan back-up/cadangan data; dan
 - i. memberikan pelayanan informasi kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pengelola SIPP

Pasal 11

- (1) Pengelola SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SIPP dalam pengendalian Program dan Evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah melalui pejabat yang mempunyai fungsi Pelaporan untuk memperoleh informasi terkait:
 1. pemenang kontrak;
 2. konsultan perencana;
 3. konsultan pengawas;
 4. volume pekerjaan;
 5. nomor kontrak;
 6. tanggal mulai kontrak; dan
 7. tanggal selesai kontrak.
 8. realisasi fisik;
 9. realisasi keuangan;
 10. permasalahan yang dihadapi
 - c. memberikan informasi mengenai tata cara Pelaporan pada SIPP;
 - d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) antara pengguna sistem;
 - e. mengoordinasikan antara penyedia SIPP dengan pendukung SIPP apabila terjadi gangguan pada platform SIPP;
 - f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui SIPP; dan
 - g. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan Evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana Program dan Kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai.

Bagian Keempat

Kontributor Data SIPP

Pasal 12

- (1) Kontributor data SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan pejabat pada

- Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pelaporan
Perangkat Daerah;
- (2) Kontributor data SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melengkapi data dasar yang diperlukan pada SIPP, antara lain terdiri dari:
 1. nama pemenang lelang berkontrak;
 2. pagu anggaran;
 3. nilai kontrak;
 4. volume pekerjaan;
 5. waktu mulai pekerjaan;
 6. waktu selesai pekerjaan;
 7. realisasi fisik;
 8. realisasi keuangan;
 9. permasalahan yang dihadapi; dan
 10. solusi yang telah diambil.
 - (3) Data yang diinput oleh kontributor data SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menginput.
 - (4) Kontributor Data SIPP melakukan input data realiasi kinerja dan keuangan pada Aplikasi SIPP selamatlambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pendukung SIPP

Pasal 13

- (1) Pendukung SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d adalah Sekretariat Daerah dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi koneksi jaringan SIPP;
 - b. menyediakan pengaturan administrasi jaringan;
 - c. menyediakan pengaturan administrasi basis data (database);
 - d. memberikan jaminan keamanan data dan jaringan pada SIPP;
 - e. memfasilitasi domain resmi SIPP;
 - f. memfasilitasi catatan sistem (log system) elektronik; dan
 - g. memfasilitasi cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

Bagian Keenam

Hal Tertentu

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur Pelaporan kepada pengelola SIPP dan menyusun data yang akan

- dilaporkan secara manual.
- (2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia SIPP melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.
 - (3) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, Perangkat Daerah wajib melaksanakan prosedur pelaporan pada Aplikasi SIPP saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB V

TINDAK LANJUT SIPP

Pasal 15

- (1) Data hasil Monitoring yang dihasilkan SIPP menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan periksa dan tindak lanjut pengoordinasian.
- (2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Hasil Pengawasan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah telah disusun ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Hasil Evaluasi terhadap temuan Pengawasan dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan Pelaporan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan Program pembangunan Daerah pada tahun yang akan datang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengendalian pembangunan Daerah melalui sistem informasi pengendalian pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 765